

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. BMT

a. Pengertian BMT

Nama *Baitul Maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *bait* artinya rumah, dan *al-maal* yang berarti harta. *Baitul Maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitul Maal* adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.¹ BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial. Peran sosial BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tanwil*. Sebagai lembaga bisnis, BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank karena BMT bukan bank maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.²

Sebagai lembaga keuangan non bank *Baitul Mal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan yang di tumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah

¹ Widiyanto, Abdul Ghafar, dan Kartiko, *BMT Praktik dan Kasus*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 3.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cetakan pertama UII Pres, Yogyakarta, 2004, hlm. 126-132.

sistem keuangan yang lebih adil dan lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.³

Sebagaimana kutipan buku dari Ahmad Supriyadi (peraturan pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945) bahwa BMT dalam menentukan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan di kemukakan bahwa pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Membangun perusahaan yang sesuai dengan itu berupa koperasi.⁴

Kemunculan lembaga BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*), yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dirasakan betul bagi umat dapat memenuhi kebutuhan, tidak saja karena sistemnya yang syar'i namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kemudian bermunculan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dengan nama generik BMT yang banyak dimotori oleh aktivis atau umat islam lainnya.

BMT selama ini telah dikenal sebagai lembaga keuangan mikro yang pada awal pendiriannya mempunyai misi memberdayakan ekonomi masyarakat lapisan bawah dengan memberikan pembiayaan berbasis pada syariah (melalui aktivitas *baitut tamwil*) dan juga mengemban misi sosial dan dakwah (melalui aktivitas *baitul maal*). Hal ini menggambarkan bahwa BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbeda dengan lembaga keuangan mikro lainnya baik yang berbasis pada pendekatan institusional maupun pendekatan *welfare*.⁵

³ *Ibid.*, hlm. 73.

⁴ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Kudus Press, Kudus, 2008, hlm. 6.

⁵ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 5-17.

BMT berperan di masyarakat sebagai:

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah
- 3) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin)
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu'amaia, dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir qalbiyah ilahiah.

Fungsi BMT di Masyarakat

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global
- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.⁶

b. Pengertian Koperasi Syariah

Istilah koperasi diambil dari kata *Cooperate* (bahasa Inggris) yang berarti kerjasama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kemudian kata itulah dalam bahasa Indonesia secara umum diistilahkan Koperasi.⁷ Koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha meningkatkan tingkat hidup mereka. Definisi lain bahwa koperasi mengandung

⁶ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Empat Dua, Malang, 2016, hlm. 145-146.

⁷ Sukrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 122.

unsur-unsur kerja sama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang dapat dilihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota dalam perkumpulan.

Sistem ekonomi syariah mengalami peningkatan, maka koperasipun banyak yang beralih dari operasional konvensional menjadi koperasi syariah. Sederhananya koperasi syariah adalah bentuk koperasi biasa namun dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah dan definisi lain adalah *syirkah ta'awunyah* yang berarti suatu perjanjian kerjasama antara dua atau lebih, yang satu menyediakan modal, yang lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing*.⁸

Sedangkan pengertian koperasi syariah secara teknis bisa diartikan sebagai koperasi yang usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Pengertian umum dari koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Berdasarkan hal tersebut maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga. Koperasi melandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

⁹ Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 17-21.

Sebagaimana kutipan buku dari Binti Nur Asiyah bahwa Abdul Ghofur Anshori menekankan pada prinsip-prinsip yang melandasi operasional lembaga keuangan Islam meliputi:

- 1) Prinsip ta'awun (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong menolong dalam berbuat keji dan permusuhan"* (QS. Al-Maidah:2)
- 2) Prinsip tijaroh (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara professional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien
- 3) Prinsip menghindari iktinaz (penimbunan uang) yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menyebabkan terhentinya perekonomian
- 4) Prinsip pelarangan riba, yakni menghindari setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama (*mudharabah*) dan jual beli (*albuyu*). Hal ini di tegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an : *"sesungguhnya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang terkenal/kemasukan syetan. Yang demikian ini disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (QS: Al Baqarah:275)
- 5) Prinsip pembayaran zakat. Selain sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang

mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.¹⁰

c. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah

Yang menjadi landasan dasar koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an serta Al-Hadis. Landasan dasar koperasi syariah antara lain:¹¹

1) Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syariah

- a) Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah: 208 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.(QS. Al Baqarah : 208)¹²

- b) Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran islam yang komprehensif dan integratif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah: 3 yang berbunyi:

¹⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Teras, Yogyakarta, 2014, hlm. 87-89.

¹¹ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm. 16-23.

¹² Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 208, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 25.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ
 إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ
 ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
 وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
 وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
 مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al Maidah : 3)¹³

2) Tujuan Sistem Koperasi Syariah

- a) Mensejahterakan ekonomi anggota-anggotanya sesuai norma dan moral ekonomi Islam, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah: 168 yang berbunyi:

¹³ Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 3, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 85.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(QS. Al Baqarah : 168)¹⁴

Dan dijelaskan dalam firman Allah SWT Surat Al-Maidah: 87 Yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al Maidah : 87)¹⁵

b) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat: 13 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
 وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang

¹⁴ Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 168, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 20.

¹⁵ Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 87, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 97.

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al Hujurat : 13)¹⁶

- c) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama islam mentolerir kesenjangan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini terlihat pada Al Qur'an:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : “Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al An'aam : 165)¹⁷

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿١٦٦﴾

¹⁶ Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 412.

¹⁷ Al-Qur'an Surat Al-An'aam Ayat 165, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 119.

Artinya : “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?” (QS. An Nahl : 71)¹⁸

- d) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.¹⁹ Sebagai firman-Nya dalam Surat Ar Ra'd: 36 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مآبٌ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Orang-orang yang Telah kami berikan Kitab kepada mereka bergembira dengan Kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya Aku Hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya Aku seru (manusia) dan Hanya kepada-Nya Aku kembali". (QS. Ar Ra'd : 36)²⁰

d. Karakteristik Koperasi Syariah

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- 3) Berfungsinya institusi ziswaf
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan

¹⁸ Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 71, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 219.

¹⁹ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm. 18-23.

²⁰ Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat 36, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 202.

- 6) Mengakui kebebasan berusaha
- 7) Mengakui adanya hak bersama²¹

e. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (tasharruf) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*).²²

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, koperasi syariah memiliki fungsi sebagai:

1) Sebagai Manajer Investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah, koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

²¹ Nur S. Buchori, *Op. Cit.*, hlm. 23-26.

²² *Ibid.*, hlm. 23-24.

2) Sebagai Investor

Peran sebagai investor (*shahibul maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.

3) Fungsi Sosial

Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhuafa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*al Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagai seperti dikoperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*qardhul hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh).²³

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Sebagaimana kutipan buku dari Moh. Rifa'i tentang pembiayaan dalam UU Perbankan No.10 Tahun 2008 bahwa pembiayaan adalah barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

²³ *Ibid.*, hlm. 23-26.

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴ Dijelaskan dalam QS: Al-Baqarah (2) : 282 tentang hakikat pemberi dan penerima pembiayaan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (bermu’amalah ialah seperti jualbeli, utang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya). Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu

²⁴ Moh Rifa’i, *Konsep Perbankan Syariah*, Wicaksana, Semarang, 2002, hlm. 3.

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya. Jika orang yang berutang itu lebih lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mau mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil., dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (tulishlah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tiada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS: Al-Baqarah: 282)²⁵

Penyaluran pendanaan dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' : 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

²⁵ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 37.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*(QS: An-Nisa’:29)²⁶

Dalam praktiknya, pembiayaan adalah penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.²⁷ Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.²⁸

Sebagaimana kutipan buku dari Veitzhal Rivai (peraturan UU No.7 Tahun 1992) tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12):

“pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

²⁶Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 29, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 65.

²⁷ H. Veitzhal Rivai, *Islamic Financial Management*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 4.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hlm. 106.

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina)”.

Sebagaimana kutipan buku dari Binti Nur Asiyah bahwa Mervyn K Lewis dan Lativa M Algoud mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dalam pembiayaan Islam adalah:

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- 2) Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah, zakat
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)
- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir, (judi) dan gharar (ketidak pastian)
- 5) Penyediaan takaful (asuransi Islam)²⁹

b. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencangkup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.³⁰

²⁹ Binti Nur Asiyah, *Op. Cit.*, hlm. 86.

³⁰ H. Veithzal Rivai, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.³¹

Pembiayaan yang ada di LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dalam kebijakannya harus diatur dan dicantumkan aspek pengawasan pembiayaan, yang minimal hendaknya meliputi:

- 1) Prinsip Pengawasan Pembiayaan
 - a) Mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan
 - b) Pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan
 - c) Audit internal terhadap semua aspek pembiayaan
- 2) Objek Pengawasan
 - a) Semua pejabat yang terkait dengan pembiayaan
 - b) Semua jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak yang terkait³²

Penjelasan mengenai pengawasan pembiayaan terdapat di QS: Al-Anbiya' :61

قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

³¹ Binti Nur Asiyah, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

³² Veithzal Rivai, *Op. Cit.*, hlm. 205

Artinya : *“mereka berkata: “(kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan.” (QS. Al Anbiya’ : 61)³³*

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Terdapat beberapa pendapat dalam pengelompokan jenis pembiayaan, namun pada umumnya dikelompokkan berdasarkan hal sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari tujuannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan Produktif, yaitu bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.
 - b) Pembiayaan Konsumtif, yaitu bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- 2) Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan:
 - a) Pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, dan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.
 - b) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.

³³ Al-Qur'an Surat Al-Anbiya' Ayat 61, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 261.

- c) Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.
- 3) Pembiayaan Menurut Jangka Waktu
- a) *Short term* (pembiayaan jangka pendek) ialah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu maksimum satu tahun.
- b) *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.
- c) *Long term* (pembiayaan jangka panjang) ialah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari tiga tahun.
- d) *Demam Loan* atau *call loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.³⁴

d. Unsur-unsur Pembiayaan

Berikut ini adalah beberapa unsur dari pembiayaan:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah : 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“... Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran. Dan

³⁴ H. Veithzal Rivai, *Op. Cit.*, hlm. 9-14.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.” (QS. Al-Ma’idah : 2)³⁵

- 2) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrumen*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah : 2 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “*Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah tertulis...*” (QS. Al-Baqarah [2] : 282)³⁶

- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
 - 5) Adanya unsur waktu (*time element*).
 - 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul mal* maupun di pihak *mudharib*.³⁷
- e. Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sudah menurun kolekbilitasnya. Dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam pengertian lain dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pengembaliannya mengalami keterlambatan baik pokoknya maupun bagi hasil atau imbalannya. Diantara resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan paling dominan adalah resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan adalah

³⁵ Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 85.

³⁶ Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 37.

³⁷ H. Veithzal Rivai, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak yang diberi pembiayaan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPLs) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/ menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dan pembiayaan bermasalah itu sendiri pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.³⁸

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja lembaga keuangan karena hal ini terkait dengan risiko pengembalian dana yang disalurkan melalui pembiayaan. Dalam konteks konvensional hal tersebut dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) atau *bad debt*. Nilai NPF yang

³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 66.

tinggi menggambarkan tingkat risiko dana tidak kembali adalah tingkat risiko sebaliknya. NPF sekaligus dapat menggambarkan tingkat profesionalitas lembaga keuangan dalam mengatur program pembiayaan. Semakin tingginya angka NPF menunjukkan profesionalisme pengelolaan pembiayaan yang semakin rendah, dan sebaliknya. NPF juga dapat menjadi indikator efektivitas program pembiayaan.

Tingginya NPF menunjukkan tingkat pembayaran kembali dari pembiayaan (*rate of repayment*) adalah rendah hal ini bisa terjadi dimungkinkan karena rendahnya tingkat keberhasilan pembiayaan untuk berperan serta dalam peningkatan kinerja usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan. Demikian juga sebaliknya rendahnya NPF menggambarkan tingginya tingkat pembayaran kembali yang dapat menjadi cerminan keberhasilan program pembiayaan. Hal penting lainnya dari angka NPF adalah bahwa angka tersebut dapat menjadi cerminan atau indikator perilaku amanah dari pengelola BMT dalam mengelola dana masyarakat (para penyimpan dana atau para pemilik modal, mengingat bahwa sebagian besar aset BMT menyangkut dana dari masyarakat sekitarnya. Dengan NPF yang rendah menunjukkan bahwa BMT dapat mengelola dana yang diamanahkan dengan baik. Pengendalian NPF hingga pada tingkatan yang paling rendah menjadi penting bagi BMT, karena hal itu akan menjadi indikator kesuksesan kinerja lembaga.³⁹

Pembiayaan bermasalah adalah semua pembiayaan yang mengandung resiko tinggi. Pembiayaan yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Pembiayaan

³⁹ Widiyanto, Abdul Ghafar dan Kartiko, *Op. Cit.*, hlm. 32-33.

bermasalah dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan tak lancar dan pembiayaan macet.⁴⁰

Selain itu pembiayaan bermasalah di definisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur atau anggota. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana pembiayaan yang di memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menetapi jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak koperasi.⁴¹

Terjadinya pembiayaan bermasalah adalah merupakan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang. Terlepas dari faktor kelalaian pihak lembaga keuangan atau perbankan sendiri, ataupun kesengajaan yang mungkin dilakukan oleh debitur, pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat ketidakpastian mengenai apa yang mungkin terjadi dimasa datang.

Dalam istilah lain mengenai pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan juga terjadi resiko kredit ataupun kredit macet. Pemberian kredit oleh bank memiliki risiko kemacetan walaupun telah dilakukan analisis secara seksama. Seorang analis kredit tidak dapat memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebab diantaranya kesalahan pengguna kredit, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian kredit bank. Persolan

⁴⁰ Manurung, Mandala & Pratama Rahardja, *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Fakultas UI, Jakarta, 2004, hlm. 92-103.

⁴¹ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, Cet.1* BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm. 128.

kredit bermasalah adalah ketidak sediaan debitur untuk melunasi atau ketidak sanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati.⁴²

Risiko dapat dikatakan dan dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan atau tidak teduga. Dengan kata lain, “Kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidak pastian. Ketidak pastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko. Dan jika kita kaji lebih lanjut “kondisi yang tidak pasti” itu timbul karena berbagai masalah yang setiap orang mengalami permasalahan yang berbeda⁴³

Resiko pembiayaan muncul jika BMT jika tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan biaya dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan, penyebab utamanya terjadi resiko pembiayaan adalah terlalu mudah bagi pihak BMT memberikan pinjaman atau melakukan transaksi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang di biayainya. Resiko ini akan semakin Nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi.⁴⁴

Ketika terjadi pembiayaan bermasalah BMT telah memantau bila telah mendeteksi seorang debitur menghadapi kesulitan keuangan, dan peran BMT yang harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan melindungi kepentingan BMT. Adapaun upaya dalam meminimalisir seperti pemberian saran, penambahan modal, merjer, dan lainnya.⁴⁵

Berapapun telitinya perencanaan oleh para pejabat pembiayaan, namun tidak akan mungkin dapat menghilangkan semua ketidak

⁴² Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 109.

⁴³ Herwan Darmawi, *Manajemen Resiko*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 21.

⁴⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 310.

⁴⁵ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 112.

pastian dari situasi para anggota individual mungkin kehilangan pekerjaannya atau jatuh sakit.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah BMT mempunyai dua pilihan umum yaitu, membantu atau likuidasi. Membantu adalah suatu proses kerja sama dengan anggota sampai pinjaman dapat dibayar sebagian atau seluruhnya dan tidak menggunakan alat hukum untuk melaksanakan penagihan. Likuidasi adalah memaksa anggota untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman dan menggunakan setiap upaya hukum untuk mencapai tujuan ini.

Selain itu bahwa pemberian suatu fasilitas kredit ataupun pembiayaan mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus di tanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan dari pihak lembaga keuangan sendiri ataupun dari pihak nasabah sendiri.⁴⁶

Pembiayaan bermasalah dapat dikelompokan dalam beberapa *term* kolekbilitas. Pembagian kolekbilitas adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Lancar - Kolekbilitas 1

Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. Terdapat tunggakan angsuran sampai 3 bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.

2) Pembiayaan Kurang Lancar - Kolekbilitas 2

Adalah pembiayaan pengembalian poko dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 4 bulan sampai dengan 6 bulan dari waktu yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 91-180 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan setelah jatuh tempo.

⁴⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 128-129.

3) Pembiayaan Diragukan – Kolektibilitas 3

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan selama 7 bulan sampai dengan 12 bulan dari jadwal yang diperjanjikan (jumlah hari tunggakan 181-360 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 2 bulan setelah jatuh tempo.

4) Pembiayaan Macet – Kolektibilitas 4

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan lebih dari 12 (bulan dari jadwal yang diperjanjikan (jumlah tunggakan > 360 hari). Dan tempat tunggakan angsuran pembiayaan yang telah melewati 2 bulan sejak jatuh tempo.⁴⁷

Dari semua penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana anggota mengingkari janji mereka membayar angsuran pembiayaan yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Sehingga dapat merugikan pihak anggota dan KSPPS.

f. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat kredit karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun eksternal debitur dan bank. Dari sisi debitur kelemahan disebabkan antara lain masalah operasional usaha, manajemen, kecurangan dan atau ketidak-jujuran debitur dalam mengelola kredit, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Dari sisi bank kelemahan disebabkan antara lain itikad tidak baik dan atau kekurangmampuan dari pejabat atau pegawai bank, kelemahan sejak awal dalam proses pemberian kredit, kelemahan pembinaan dan pengawasan kredit dan sebagainya. Dari sisi eksternal debitur dan bank kelemahan disebabkan

⁴⁷ Widiyanto, Abdul Ghafar dan Kartiko, *Op. Cit.*, hlm. 95-96.

oleh *force majeure*, perubahan-perubahan lingkungan eksternal, perubahan peraturan pemerintah dan sebagainya.

Deteksi dini atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan dini” yang berupa suatu daftar kejadian atau gejala yang diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah. Daftar tersebut disusun berdasarkan pengalaman bank dalam melakukan pembinaan terhadap debitur kredit. Daftar tersebut dapat disusun mulai dari sisi nasabah, sisi eksternal nasabah dan bank, dan sisi bank, yaitu:⁴⁸

1) Sisi Nasabah

Faktor Keuangan

Faktor keuangan yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

- a) Hutang meningkat sangat tajam
- b) Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset
- c) Pendapatan bersih menurun
- d) Penurunan penjualan dan laba kotor
- e) Biaya penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat
- f) Perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara kredit
- g) Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat
- h) Piutang tak tertagih meningkat
- i) Perputaran persediaan semakin lambat
- j) Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur
- k) Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu

Faktor Manajemen

Faktor – faktor manajemen yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

⁴⁸ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2013, hlm. 268-271.

- a) Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan
- b) Tidak ada kaderisasi dan *job description* yang jelas
- c) Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan (*key person*)
- d) Kegagalan dalam perencanaan pengembangan bisnis
- e) Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang cakap
- f) Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit
- g) Penyalahgunaan kredit
- h) Pendapatan naik dengan kualitas menurun
- i) Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan
- j) Sistem pengelolaan usaha yang tidak memberikan kepuasan kepada pegawai, sehingga banyak pegawai melakukan pemogokan.

Faktor Operasional

Faktor – faktor operasional yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

- a) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin menurun
 - b) Terhambatnya pasokan bahan/baku penolong
 - c) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama
 - d) Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik
 - e) Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan
 - f) System operasional tidak efisien
 - g) Distribusi pemasaran yang terganggu
 - h) Operasional perusahaan mencemari lingkungan
- 2) Sisi Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:⁴⁹

- a) Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sector riil

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 268-271.

- b) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah
- c) Kenaikan harga faktor – faktor produksi yang tinggi
- d) Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industry yang diterjuni oleh nasabah
- e) Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman
- f) Resesi, devaluasi, inflasi dan kebijakan moneter lainnya
- g) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya
- h) Bencana alam
- i) Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha

3) Sisi Bank

Faktor – faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah, antara lain:

- a) Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja
- b) Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman
- c) Menerbitkan cek kosong
- d) Gagal memenuhi syarat – syarat dalam perjanjian kredit
- e) Adanya *over* kredit atau *under financing*
- f) Manipulasi data
- g) *Over* taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi
- h) kredit topangan, tempilan atau fiktif
- i) kelemahan analisa oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit
- j) kelemahan dalam pembinaan dan monitoring⁵⁰

Setelah penyebab kredit bermasalah diidentifikasi langkah selanjutnya adalah penanganan kredit secara astisipasif, proaktif dan berdisiplin sehingga dapat secara dini dideteksi potensi timbulnya kredit bermasalah. Dengan deteksi dan pengenalan dini akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana tindak

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 268-271.

lanjut serta mengambil langkah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Rencana tindakan tersebut dapat berupa:

- a. Pengawasan, jika kondisi usaha masih baik dan diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dapat dipenuhi oleh debitur
- b. Penyelamatan kredit, jika kondisi usaha masih baik serta diyakini dapat diselamatkan
- c. Penyelesaian kredit, jika kondisi usaha masih baik serta diyakini dapat diselamatkan
- d. Penyelesaian kredit, jika kondisi usaha sudah tidak bisa lagi diselamatkan⁵¹

Penyebab lain terjadinya terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi nasabah. Pembiayaan bermasalah juga salah satu bentuk resiko yang pasti ada dan dihadapi oleh setiap bank karena setiap anggota memiliki kekurangan ketika melakukan pengembalian pembiayaan kepada bank. Penyebab kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan-kelemahan dalam kebijakan pembelian, penjualan, lemahnya pengawasan biaya, dan pengeluaran kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap permodalan yang tidak cukup.

Faktor eksternal yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lainnya. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 268-271.

menghadapi kredit macet terlebih dulu perlu diteliti sebab-sebab eksternal lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi, yang perlu diteliti adalah faktor internal.⁵²

Selain itu ada penyebab pembiayaan bermasalah, apabila KSPPS tidak memperhatikan pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh KSPPS antar berupa pinjaman, bagihasil, turunnya kesehatan pembiayaan. Resiko-resiko tersebut dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang menyebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal KSPPS.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Musyawarah

Pengertian Musyawarah

Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan prinsip harus sesuai dengan kaidah syariah dan hukum positif yang berlaku. Setiap usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku, namun harus senantiasa diusahakan agar dapat diselesaikan diluar proses atau sidang pengadilan. Pada dasarnya setiap pembiayaan menjadi bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, umumnya diawali dengan adanya serangkaian indikasi. Koordinasi dan monitoring menyeluruh atas penyelesaian pembiayaan macet berada di bawah kepala urusan monitoring dan penyelesaian pembiayaan.⁵³

KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah Pati dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah juga menerapkan prinsip kekeluargaan sesuai syariat Islam. Tujuan KSPPS memberi surat peringatan berusaha tetap menjaga hubungan harmonis dengan nasabah dimana mengedepankan hubungan kekeluargaan bukan sikap antagaonis ataupun dengan pemaakaan.

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 168.

⁵³ Widiyanto, Abdul Ghafar dan Kartiko, *Op. Cit.*, hlm. 97.

KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah Pati dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan cara musyawarah. Musyawarah menurut bahasa berarti “berunding” dan “berembuk”, sedangkan pengertian musyawarah menurut istilah adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah.

Musyawarah menempati barisan terdepan dalam sejumlah prinsip yang disampaikan Islam dan dijadikan salah satu tonggak dasar penegakan negaranya. Karena itu, Islam mewajibkan pelaksanaan musyawarah dalam seluruh masalah umum Negara, seperti pemilihan khalifah dan para wakil rakyat, pendirian dan pengaturan dewan lembaga umum, dan pengaturan perkara umum yang berkaitan dengan politik, hukum dan pemerintahan.

Islam telah mengakui dan menerapkan musyawarah sebelum empat belas abad dari kemunculan demokrasi Barat dan berbagai teorinya. Penghargaan Islam terhadap musyawarah tertuang sebanyak satu surat penuh dalam Al-Qur'an dengan nama *As-Syura*, yang merupakan salah satu bukti ketinggian posisi musyawarah dalam sistem Islam.

Kaum muslimin sepakat bahwa berpedoman kepada musyawarah dalam hal yang terdapat nash dari Al-Qur'an dan Sunnah merupakan asas abadi dalam pembentukan hukum yang tidak dapat diabaikan. Sedangkan terhadap hal yang terdapat nash dari Al-Qur'an atau Sunnah, maka tiada peranan dan tempat bagi musyawarah didalamnya.⁵⁴

Sungguh terdapat perintah bermusyawarah dalam Al-Qur'an seperti disebutkan dalam firmanNya:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

⁵⁴ Aliyah dan Samir, *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam*, Khalifa, Jakarta Timur, 2004, hlm. 104

Artinya : “dan orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka, mendirikan sholat, dan perkara mereka dimusyawahkan diantara mereka” (As-Syura:38)⁵⁵

Dijelaskan juga dalam firman Allah tentang perintah bermusyawarah dalam Surat Ali-Imran:159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Ali-Imran:159)⁵⁶

Adapun tentang Nabi Shallahu Alaihi wa Salam yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, seperti ditegaskan Allah dalam dua surat An-Najm:3-4, selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam perkara jihad, perkara musuh, dan pemilihan tempat strategis dalam medan perang. Sebab, terdapat riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan,

“aku tidak melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah kepada sahabatnya daripada Rasulullah”

Rasulullah juga menghimbau untuk bermusyawarah dalam banyak hadits, diantaranya:

“orang yang bermusyawarah adalah orang yang tentram. Tidak menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak rugi orang yang beristikharah”

⁵⁵ Al-Qur'an Surat As-Syura Ayat 38, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 49.

⁵⁶ Al-Qur'an Surat Ali-Imran Ayat 159, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 84.

“seseorang tidak akan celaka sebab bermusyawarah, dan tidak akan bahagia sebab mengandalkan pendapat (pribadi)”

Diriwayatkan bahwa ketika turun firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang berbunyi,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya : “dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Ali Imran:159),⁵⁷ maka Rasulullah berkata,

“sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak membutuhkannya, tapi Allah menjadikannya rahmat bagi umatku. Karena itu barangsiapa yang diantara mereka bermusyawarah, maka dia tidak kehilangan kebenaran, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia tidak kehilangan kesesatan”

Imam Ali meriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa ketika beliau berkata, “yang dimaksud dengan azam adalah bermusyawarah dengan para pakar kemudian mengikuti pendapatnya”

Sungguh, Khulafaur-rasyidin mengikuti *manhaj* Nabawi yang mulia ini. Mereka selalu bermusyawarah dalam berbagai perkara penting yang diajukan kepada mereka. Adapun permasalahan yang pertama kali mereka musyawarahkan adalah yang murtad dari Islam, dan berbagai permasalahan perang.

Mereka juga bermusyawarah dalam masalah *fu'riyah* fikih, seperti hukum bagi peminum khamr, warisan untuk kakek, dan hal-hal yang serupa dengannya.

Adalah khalifah Abu Bakar jika datang kepadanya orang-orang berselisih, maka dia putuskan dengan Kitab Allah. Jika tidak mendapatkan nash, maka diputuskan dengan Sunnah Rasul-Nya. Jika tidak mendapatkan, maka dia bertanya kaum muslimin. Barangkali diantara mereka terdapat orang yang mendengar keputusan yang pernah dibuat

⁵⁷ Al-Qur'an Surat Ali-Imran Ayat 159, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 29.

Nabi *Shalallahu Alaihi wa Salam* mengenai hal tersebut. Jika mengalami kesulitan dalam ini, maka beliau mengumpulkan para tokoh masyarakat dan orang-orang yang terbaik diantara mereka, lalu bermusyawarah dengan mereka dan memutuskan berdasarkan keputusan yang telah disepakati.

Kemudian khalifah Umar bin Al-Khatab menerapkan prinsip musyawarah dalam banya peristiwa, diantaranya adalah dalam pendirian berbagai lembaga. Sebab terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika banyak harta yang sampai ke Madinah setelah terjadinya beberapa kali penaklukan wilayah, maka Umar bermusyawarah dengan umat Islam untuk membicarakan hal tersebut. Maka, Ali berkata kepadanya, “Anda bagikan setiap tahun harta yang terkumpul kepadamu dan jangan kamu tahan sesuatu pun darinya. “sedangkan Ustman berkata, “Menurut pendapatku, harta tersebut berjumlah banyak dan dapat mencukupi kebutuhan umat. Jika mereka tidak dihitung supaya diketahui orang yang berhak mengambil dan orang yang tiddak berhak mengambil, maka saya khawatir jika perkara ini menjadi kabur.” Lalu, Walid bin Hisyria bin Mughirah berkata, “Wahai Amirul Mukminin, saya dating ke Syria dan saya melihat para rajanya membuat dewan dan menyusun pasukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.” Umar pun mengambil pendapat Walid bin Hisyria.⁵⁸

Sebagaimana Imam Ali juga menekankan pentingnya musyawarah. Beliau berkata, “barang siapa yang kukuh dengan pendapatnya maka dia binasa, dan barangsiapa yang bermusyawarah dengan akal mereka, karena musyawarah adalah gambaran sebuah petunjuk.

Adapun tentang ahli *syura* yang harus menjadi rujukan untuk mengetahui pendapat mereka dalam perkara umum, terdapat perkembangan yang pesat mengenai maksudnya sejak masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam* hingga sekarang.

⁵⁸ *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

Hal tersebut dikarenakan ahli *syura* pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam* terbatas pada para sahabat senior dari kaum Muhajirin, Anshar dan orang-orang yang terdahulu memeluk agama Islam dan menyebarkan dakwah Islam serta menegakkan panjinya, memiliki jiwa pengorbanan dan pelayanan umum, dan memahami agama.

Dalam agama Islam, menilai pendapat yang kuat dalam fikih menyatakan bahwa *syura* merupakan langkah tepat yang harus dilaksanakan pemerintah dalam masalah-masalah yang bersifat umum yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Jika tidak, maka dia berdosa dan dipandang telah melanggar syariat.

Pendapat yang kuatlah yang mengarah kepada pengharusan pengalaman hasil musyawarah dan berpedoman kepada pendapat yang disepakati ahli *syura* atau yang dikatakan oleh mayoritas mereka. Sebab makna *ahli syura* berkembang tidak hanya terbatas pada anggota majelis *syura* atau majelis perwakilan, tapi meluas dan mencakup pula semua warga Negara tanpa terkecuali, khususnya dalam musyawarah yang menyangkut masalah-masalah yang penting.

Sedangkan bentuk perbedaan antara *syura* dalam system Islam dan demokrasi Barat tampak dengan jelas bahwa demokrasi di Negara-negara yang berpedoman dengannya adalah hanya sebatas dalam system pemerintahan yang bertujuan untuk menegakkan kekuasaan dan rakyat sebagai pelaksanaannya tanpa melihat sedikit pun tentang dasar-dasar agama atau prinsip-prinsip akhlak.⁵⁹

Sedangkan musyawarah di Negara-negara Islam meskipun secara mendasar bertujuan untuk menegakkan system pemerintahan yang berkaitan erat dengan persetujuan umat, namun musyawarah juga dinilai sebagai salah satu prinsip dasar Negara Islam dan *manhaj* umum yang harus diikuti dalam seluruh masalah yang umum. Karena itu, musyawarah di Negara Islam berdasarkan kepada dasar-dasar agama yang disucikan dan prinsip-prinsip akhlak yang utama yang bersumber dari Islam sebagai

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

agama, terlebih lagi sebagai system, dan arena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam* diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

Terakhir, harus ditegaskan pula bahwasannya Islam tidak menentukan caratertentu tentang bentuk musyawarah, sehingga yang lainnya dinyatakan tidak benar. Tidak demikian, namun Islam menyerahkan bentuk musyawarah itu kepada kaum muslimin sendiri untuk memilih bentuk yang paling sesuai dengan kondisi dan masa mereka. Ini bertujuan supaya Islam tetap layak untuk setiap zaman dan disetiap tempat. Islam tidak mengharuskan sesuatu yang bersifat parsial bagi umatnya, mengingat adanya perbedaan bentuk kemaslahatan dari satu masa ke masa yang lain. Islam tidak menetapkan kepada umatnya bentuk tertentu yang tidak boleh dilanggarnya. Akan tetapi, Islam hanya menetapkan bentuk dasar yang bersifat dan menyerahkan kepada mereka dalam hal perealisasinya dengan kebebasan memilih bentuk yang dipandang sesuai bagi mereka.⁶⁰

Dalam kata lain musyawarah bisa diartikan ke dalam negosiasi. Negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.⁶¹ Negosiasi adalah suatu proses untuk menyerahkan dan mempertimbangkan penawaran-penawaran sampai suatu penawaran diterima. Negosiasi juga bisa berarti pertimbangan, diskusi, atau konferensi dengan mengacu kepada suatu rancangan perjanjian. Bisa juga berarti tindakan untuk menyelesaikan atau mengurus ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat bagi suatu tawar menawar, jual-beli atau transaksi lainnya. Kendati begitu, negosiasi tidak selalu hanya melibatkan masalah yang bersifat sengketa. Suatu perundingan dianggap terjadi jika dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda duduk

⁶⁰ Samir Aliyah, "*Nizham Ad-Daulah wa Al-Qadha' wa Al-'Urf fi Al-Islam*", Khalifa, Jakarta Timur, 2004, hlm. 103-110.

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

atau berdiri dan berbicara satu sama lain untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu yang tidak harus berbentuk tertulis.⁶²

Tujuan negosiasi sendiri adalah untuk sampai pada persetujuan, namun untuk sampai persetujuan perlu proses pemecahan masalah kedua belah pihak. Persetujuan harus menampung kepentingan bersama melalui pemecahan masalah. Dari negosiasi ini komunikasi tawar menawar untuk mencapai hasil yang memuaskan dan berguna dalam mengurangi atau menghilangkan perbedaan itu penting.⁶³

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian Enis Millata yang berjudul Analisis Penyebab Terjadi Pembiayaan Bermasalah Islam di Lembaga Keuangan Islam (LKI) Buana Kartika Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Bahwa analisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Kecamatan Mranggen disebabkan oleh kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*) berarti salah menilai dalam usaha nasabah. Terlalu besar memberikan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan jumlah angsurannya tidak mampu mengangsur (salah dalam menentukan besarnya pembiayaan dan jangka waktu yang diberikan). Biaya yang diberikan dipergunakan untuk lain, bukan untuk membiayai usaha yang diajukan (sepengetahuan dari LKI Buana Kartika). Selain itu nasabah kurang baik dalam mengelola usahanya. Penyebab lain diluar kemampuan LKI Buana Kartika dan nasabah seperti kebijakan pemerintahan, situasi perekonomian, situasi persaingan bisnis. Tidak adanya penghasilan dalam usahanya dan lain-lain.

Dalam mencegah dan menanggulangi terjadi penyebab pembiayaan bermasalah, LKI Buana Kartika mengambil langkah dan meneliti penyebab terjadinya itu sendiri, kemudian dianalisis dan dicarikan

⁶² Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 5-6.

⁶³ Yusuf Suhardi, *Kewirausahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 53-54.

solusinya, masing-masing akan berbeda dalam penyelesaiannya tergantung pada faktor penyebabnya. Dalam menangani nasabah bermasalah atau tunggakan, LKI Buana Kartika tidak mengenakan denda dan atau biaya-biaya lain, LKI Buana Kartika memberi keringanan dan kelonggaran waktu, membebaskan bagi hasil dan apabila memungkinkan akan diberikan keringanan pokok pembiayaan sesuai dengan cadangan atau kemampuan LKI Buana Kartika. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

Yang membedakan dari skripsi yang penulis susun adalah cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Islam (LKI) Buana Kartika Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah kurang cermat menilai analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*), selain itu terlalu besar dalam memberikan pembiayaan sehingga tidak sesuai angsuran dalam pengembalian pembiayaan. Pencegahan yang dilakukan dengan cara memberi kelonggaran waktu dan keringanan pokok pembiayaan. Sedangkan di KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah Pati pembiayaan bermasalah dari jaminan yang tidak dari anggota melainkan dari pihak keluarga, selain itu penyebab pembiayaan bermasalah karena dari pihak anggota usahanya macet sehingga pendapatan menurun, dan penyelesaiannya dengan memberi peringatan melalui surat dan melakukan kunjungan untuk bermusyawarah.⁶⁴

2. Berdasarkan penelitian dari Ida Rhohatun Ni'mah yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resiko Pembiayaan Mudhorobah Pada Bmt Fastabiq Cabang Demak (Studi Pada PNS)

Bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko pembiayaan pada BMT Fastabiq adalah terjadinya kemacetan atau penegakan pembayaran angsuran oleh nasabah sehingga pendapatan BMT berkurang dan modal sulit berkembang. Dampak resiko pembiayaan mudhorobah pada BMT

⁶⁴ Enis Millata, "Analisis Penyebab Terjadi Pembiayaan Bermasalah Islam Di Lembaga Keuangan Islam (LKI) Buana Kartika Kecamatan Mranggen Demak", Skripsi, Institute Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011, hlm. 65.

Fastabiq Cabang Demak adalah terjadinya tingkat kesehatan berkurang, modal tidak berkembang pendapatan menurun. Sedangkan dampak bagi karyawan yaitu rusaknya rasa memiliki, dan tanggung jawab serta dampak bagi pemilik modal salah satunya adalah SHU (sisa hasil usaha) berkurang serta ketidakpercayaan pada dirinya. Serta tingkat pembiayaan relatif rendah.

Yang membedakan dari skripsi yang penulis susun adalah cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bmt Fastabiq Cabang Demak. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal, dan penyelesaiannya dengan menggunakan analisis 5C. Sedangkan di KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah Pati pembiayaan bermasalah dari jaminan yang tidak dari anggota melainkan dari pihak keluarga, selain itu penyebab pembiayaan bermasalah karena dari pihak anggota usahanya macet sehingga pendapatan menurun, dan penyelesaiannya dengan memberi peringatan melalui surat dan melakukan kunjungan untuk bermusyawarah.⁶⁵

3. Berdasarkan penelitian dari Dony Sanjaya yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudhorobah Dan Murobahah di Koperasi Syariah Ihya Kudus

Bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad mudhorobah dan murobahah di Koperasi Syariah Ihya yang paling banyak adalah faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Ihya antara lain kondisi usaha yang sedang menurun, kebijakan pemerintah dan faktor diluar nasabah seperti adanya kejadian yang tidak terduga yang dialami oleh nasabah atau anggota. Koperasi Syariah Ihya menerapkan prinsip 5C, prinsip ini diterapkan Koperasi Syariah Ihya untuk mencegah timbulnya pembiayaan mudhorobah murobahah bermasalah. Sedangkan untuk upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh koperasi dengan beberapa

⁶⁵ Ida Rhohatun Ni'mah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resiko Pembiayaan Mudhorobah Pada BMT Fastabiq Cabang Demak (Studi Pada PNS)", Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam, Kudus, 2013, hlm. 60.

tahapan antara lain teguran, pentingnya masalah di tangani, tindakan penagihan.

Yang membedakan dari skripsi yang penulis susun adalah cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah Ihya Kudus. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal dan penyelesaiannya dengan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*). Berbeda dengan KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah Pati pembiayaan bermasalah dari jaminan yang tidak dari anggota melainkan dari pihak keluarga, selain itu penyebab pembiayaan bermasalah karena dari pihak anggota usahanya macet sehingga pendapatan menurun, dan penyelesaiannya dengan memberi peringatan melalui surat dan melakukan kunjungan untuk bermusyawarah.⁶⁶

4. Berdasarkan penelitian Edi Sulistyono yang berjudul Analisis Pembiayaan Mudhorobah Yang Bermasalah Pada BMT Mubarakah Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2012.

Bahwa apabila pembiayaan mulai bermasalah untuk penyelamatan usaha nasabah dalam pembiayaan mudhorobah bermasalah BMT Mubarakah Undaan Kabupaten Kudus melakukan 3R (*return, repayment, risk bearing ability*). Apabila dari 3R (*return, repayment, risk bearing ability*) belum bisa menangani maka tindakan terakhir adalah eksekusi jaminan. Hasil analisis selama periode Januari-Desember 2012 kriteria 00,00 - ≤10,35% dalam kategori sehat, serta jika dilihat dari NPL terlihat grafik yang naik turun secara fluktuasi. Rata-rata NPL sebesar 9,82% dgn nilai tertinggi 10,10% bulan juni.

Yang membedakan dari skripsi yang penulis susun adalah cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mubarakah Undaan Kabupaten Kudus. Pembiayaan bermasalah di BMT ini dari kurangnya menangani jaminan pembiayaan yang ada di pihak anggota BMT

⁶⁶ Dony Sanjaya, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah dan Murobahah di Koperasi Syariah Ihya Kudus" Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam, Kudus, 2014, hlm. 72.

Mubarakah Undaan Kab Kudus. Dan penyelesaiannya dengan melakukan analisis 3R yaitu *return* atau balikan dari hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pembiayaan. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan. Dan *risk bearing ability* yang merupakan perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tak terduga. Dan di KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah Pati pembiayaan bermasalah dari jaminan yang tidak dari anggota melainkan dari pihak keluarga, selain itu penyebab pembiayaan bermasalah karena dari pihak anggota usahanya macet sehingga pendapatan menurun, dan penyelesaiannya dengan memberi peringatan melalui surat dan melakukan kunjungan untuk bermusyawarah.⁶⁷

5. Berdasarkan penelitian dari Nur Inayah yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murobahah DI BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta

Bahwa ada beberapa faktor penyebab bagi nasabah ketika pembiayaannya mengalami masalah, faktor tersebut berasal dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari pihak BMT BIF. Dari pihak nasabah, terjadi karena lemahnya karakter anggota, keadaan ekonomi, perkembangan usaha, dan juga karena adanya musibah. Kemudian faktor penyebab dari pihak BMT BIF sendiri, terjadi karena kecerobohan petugas pembiayaan dari BMT BIF dalam melakukan penagihan, serta dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan terkadang tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya.

Untuk menangani pembiayaan bermasalah, pihak BMT BIF menggunakan strategi yang sudah sesuai Fatwa DSN, yaitu dengan cara: *line facility*, potongan utang pembiayaan *murobahah* (pembiayaan dengan prinsip jual beli), *rescheduling* pembiayaan *murobahah*, *reconditioning* pembiayaan *murobahah*, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarokah* dan *mudhorobah*. Akan tetapi ada salah satu strategi yang

⁶⁷ Edi Sulisty, "Analisis Pembiayaan Mudhorobah Yang Bermasalah pada BMT Mubarakah Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2012", Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam, Kudus, 2013, hlm. 68.

belum digunakan oleh BMT BIF dalam menangani pembiayaan bermasalah, yaitu pada sita jaminan. Dan penyebab serta penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah Pati pembiayaan bermasalah dari jaminan yang tidak dari anggota melainkan dari pihak keluarga, selain itu penyebab pembiayaan bermasalah karena dari pihak anggota usahanya macet sehingga pendapatan menurun, dan penyelesaiannya dengan memberi peringatan melalui surat dan melakukan kunjungan untuk bermusyawarah.⁶⁸

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran ini didasarkan pada pembiayaan yang dilakukan di KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah yang mana salah satu pengelola di KSPPS ini khususnya dibidang pembiayaan adalah dengan menyalurkan pembiayaan ke beberapa anggota. Namun dalam memberikan pembiayaan sering di jumpai pembiayaan bermasalah atau kredit macet, dimana faktor penyebab ini bisa terjadi karena dari anggota tetapi juga bisa dari koperasi itu sendiri, untuk strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah sangat penting dilakukan sehingga dana tersebut dapat didistribusikan dan didayagunakan kepada anggota lain. Apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengalami masalah pasti membuat dana yang ada dikoperasi tidak dapat berputar dengan lancar. Sebaliknya apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lancar sehingga dananya dapat digunakan lagi untuk para anggota lainnya.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah KSPPS Yaummi memilih musyawarah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dari musyawarah yang sudah dilakukan ada beberapa pilihan yang dilakukan KSPPS dalam membantu anggota untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah diantaranya melalui surat peringatan, pembiayaan kedua dengan akad Qardhul Hasan,

⁶⁸ Nur Inayah, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 51.

pemberian waktu tangguh, bantuan take over ke lembaga keuangan lainnya, serta jaminan dan lelang.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir